



P U T U S A N

Nomor : 150/G/2020/PTUN.Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Diponegoro No.77 RT/RW 014/003, kotakulon, Bondowoso, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

1. RAHMATSYAH, SH
2. MOCHAMAD VEDY GAIS, SH.
3. DJULI SURATMOKO, SH
4. DONO BINTORO, SH
5. ARIEF RAMDHAN, SH.MPd

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Alamat Kantor DI Jakarta, Gedung Trio Lantai 1 Ruang 101 Jalan Mampang Prapatan Raya No.17 EF Jakarta Selatan E-mail : ertigalawoffice@gmail.com, Hp. 081128098102 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Khusus No.K-37/SKK/TUN/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dan.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

BUPATI BONDOWOSO, tempat kedudukan di Jalan letnan Amir Kusman No.2, Bondowoso. Memberikan kuasa kepada :

1. SOEKARYO, S.H., M.H.; Jabatan: Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
2. Drs. H. HARIMAS, M.Si.; Jabatan: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
3. WAWAN SETIAWAN, S.H., M.H.; Jabatan: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
4. AHMAD, S.H.; Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;



5. AGUS HERIYANTO, S.H. ; Jabatan: Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso,
beralamat di Jl. Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso; dan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/888/430.4.2/2020,
tanggal 21 September 2020. Domisili Elektronik :
agusheriyanto.law@gmail.com.

Selain tersebut diatas juga memberikan kuasa kepada ASIS
WIDARTO, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Selaku Kepala
Kejaksaan Negeri Bondowoso berkantor pada Kejaksaan Negeri
Bondowoso Jl. Ahmad Yani Nomor 82, Bondowoso. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/887/430.4.2/2020, tanggal
21 September 2020. Selanjutnya memberikan kuasa substitusi
kepada

1. RULY HARIANDRA, S.H;
2. EVI LUGITO, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Selaku Pengacara
Negara berkantor pada Kejaksaan Negeri Bondowoso Jl. Ahmad
Yani Nomor 82, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
No. 01/M.5.17/09/2020 tertanggal 24 September 2020,
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :
150.K/PEN.DIS/2020/PTUN.SBY. tanggal 14 September 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 150.HK/PEN.PP/2020/PTUN. SBY. tanggal
15 September 2020 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 150/PEN.HS/2020 PTUN.SBY. tanggal
5 Oktober 2020 tentang hari Persidangan;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 150/G/2020/PTUN.SBY.;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa
dalam sengketa ini ;



-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 September 2020, dengan register Perkara Nomor : 150/G./2020/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020 (selanjutnya disebut "**KEPUTUSAN TUN**").

B. Tentang Objek Gugatan Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa KEPUTUSAN TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU PERATUN** ") jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU AP**"), yaitu:

- (1) Merupakan **penetapan tertulis**, bukan saja karena KEPUTUSAN TUN dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas:
 - (a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni Bupati Bondowoso (*in casu* TERGUGAT).
 - (b) Maksud serta mengenai hal apa isi KEPUTUSAN TUN yakni Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan.
 - (c) Kepada siapa KEPUTUSAN TUN tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M. (*in casu* PENGGUGAT) dan isinya berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso.
- (2) Dikeluarkan oleh **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU 51/2009) yakni Bupati Bondowoso (*in casu* TERGUGAT);

- (3) Berisi **tindakan hukum Tata Usaha Negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menghilangkan suatu keadaan hukum dan/atau menimbulkan keadaan hukum baru berupa Pembebasan Penggugat dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, selanjutnya menugaskan Penggugat sebagai Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- (4) Bersifat **konkret** artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam KEPUTUSAN TUN tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni Pembebasan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso;
- (5) Bersifat **individual**, artinya KEPUTUSAN TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yakni ditujukan kepada Sdr. Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M. (*in casu* PENGGUGAT);
- (6) Bersifat **final**, dimana tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni Pembebasan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso sejak ditetapkannya KEPUTUSAN TUN pada tanggal 15 Juli 2020;

C. **Tentang Upaya Administratif**

1. Bahwa dalam UU AP mengatur sebagai berikut:

"Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding.*

Pasal 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif sebagai berikut:
 - Bahwa atas KEPUTUSAN TUN, Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 20 Juli 2020, yang ditujukan kepada Bupati Bondowoso, perihal Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/430.4.2/2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan.
 - Atas surat PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT telah mengirimkan tanggapannya melalui surat TERGUGAT Nomor X.188/808/430.10.1/2020, Tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Penolakan Permohonan Keberatan Atas Penjatuhan Sanksi Pembebasan Dari Jabatan, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa : berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin Pembebasan Dari Jabatan tidak dapat diajukan upaya administratif (keberatan maupun banding administratif);
 3. Merujuk kepada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka PENGGUGAT terbukti telah menempuh upaya administratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang menerima, memeriksa dan memutus Gugatan a quo.



D. Tentang Legal Standing Penggugat, bahwa Penggugat Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan a quo

- (1) Bahwa TERGUGAT dalam KEPUTUSAN TUN telah menetapkan Pembebasan Penggugat dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, selanjutnya menugaskan Penggugat sebagai Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (2) Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso.
- (3) Bahwa tindakan TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT berkepentingan mengajukan gugatan a quo. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang menyebutkan :

PASAL 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

E. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 14 September 2020 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan memakai patokan tanggal diterbitkannya KEPUTUSAN TUN oleh TERGUGAT, yaitu pada tanggal 15 Juli 2020 sudahlah pasti bahwa Gugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PERATUN, apalagi jika tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak diterimanya atau diterbitkannya keputusan Tergugat atas permohonan upaya administratif yang diajukan Penggugat pada tanggal 13 Agustus

F. Tentang Fakta - Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan a quo

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 813.513.3-1902, Tanggal 20 Juli 1992, Tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M.
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.521.13.3218, Tanggal 30 Juni 1993 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M.
 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/901/430.6.2/2015, tanggal 9 Nopember 2019, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang isinya pada pokoknya mengangkat Sdr. Drs. Harry Patriantono, M.M. (Penggugat) sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;
 4. Bahwa selama menjabat selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT guna memperkenalkan Kabupaten Bondowoso ditingkat Nasional maupun Internasional, Antara lain mengadakan Event Paralayang, Ijen Trial Running dan lain-lain. Bahkan sebelum menjabat selaku Kepala Dinas Pariwisata, PENGGUGAT juga telah dipercaya oleh Bupati untuk memajukan pariwisata di Bondowoso.
 5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah menerbitkan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020, Tentang Putusan Sidang Majelis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Sdr. Drs. Harry Patriantono, M.M. (Penggugat) dalam pembuatan Video Tik Tok yang Viral telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2020 dan merekomendasikan kepada Bupati Bondowoso sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat) untuk memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka dan melakukan tindakan administratif berupa sanksi disiplin berat dengan 2 (dua)

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alternatif, yaitu : Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah atau Pembebasan Dari Jabatan;
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat telah menerbitkan KEPUTUSAN TUN berupa : Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan;
 7. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 20 Juli 2020, yang ditujukan kepada Bupati Bondowoso, perihal Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/ 430.4.2/2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan.
 8. Bahwa Atas surat Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengirimkan tanggapannya melalui surat Tergugat Nomor X.188/808/430.10.1/2020, Tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Penolakan Permohonan Keberatan Atas Penjatuhan Sanksi Pembebasan Dari Jabatan, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa : berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin Pembebasan Dari Jabatan tidak dapat diajukan upaya administratif (keberatan maupun banding administratif);
 9. Bahwa Tergugat dalam penerbitan KEPUTUSAN TUN objek sengketa didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/ VI/2020, Tentang Putusan Sidang Majelis, Sdr. Drs. Harry Patriantono, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso telah terbukti melanggar Kode Etik Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Bahwa Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020, merekomendasikan kepada Bupati

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tindakan administratif, karena pelanggaran terhadap kode etik tersebut terbukti dan meyakinkan adanya pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- c) Bahwa KEPUTUSAN TUN objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan memperhatikan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (*Indonesian Civil Service Commission*) Nomor : B-2008/KASN/7/2020, tanggal 14 Juli 2020;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa :

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik."

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondosowo, menyatakan bahwa :

"Pasal 22

- (1) *Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada PNS yang bersangkutan;*
- (2) *Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Displin PNS, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bondosowo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondosowo, menyatakan bahwa :



"3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) ...

(2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan tindakan administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) ...

(4) ...

11. Bahwa setelah dijatuhkannya Putusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020, pada tanggal 30 Juni 2020, terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan lagi pemanggilan dan/atau pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan indikasi adanya pelanggaran Disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa :

"Pasal 7

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- c. pembebasan dari jabatan;*
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*

Pasal 23

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.



(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.”

13. Bahwa dari uraian diatas maka dapat dipahami adalah sangat tidak adil bagi Penggugat apabila dalam proses sidang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, yang notabene merupakan pemeriksaan pelanggaran kode etik berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2004 Jis. PERBUP Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 dan PERBUP Nomor 37 Tahun 2020, justru terhadap Penggugat dinyatakan terbukti adanya “**indikasi**” pelanggaran Disiplin PNS berdasarkan PP 53 Tahun 2010. Seharusnya “**indikasi**” tersebut dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan bunyi Pasal 23 dan Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010. Dengan kata lain bahwa penerbitan KEPUTUSAN TUN objek sengketa sangat menciderai rasa keadilan bagi Penggugat, oleh karena ternyata untuk sebuah pelanggaran Kode Etik PNS oleh Penggugat telah dijatuhi pula sanksi pelanggaran terhadap Disiplin PNS berupa Pembebasan Dari Jabatan tanpa adanya prosedur yang semestinya. Dengan demikian dari aspek prosedural jelas penerbitan KEPUTUSAN TUN objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010 ;

14. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondosowo, menyatakan bahwa :

“Pasal 23

(1) Terlapor berhak :

a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;



- b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
- c. Mengajukan pembelaan;
- d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- e. Menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
- f. Mendapatkan perlindungan administratif;"

(2) ...

15. Bahwa sebelum dilaksanakannya Sidang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso pada tanggal 30 Juni 2020 PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menerima salinan berkas laporan / pengaduan yang diajukan Pelapor terhadap PENGGUGAT selaku Terlapor. Sehingga jelas bahwa proses sidang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso secara prosedural juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
16. Bahwa selanjutnya dari aspek substansi materiil penerbitan KEPUTUSAN TUN objek sengketa juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan alasan bahwa **tindakan Penggugat dalam pembuatan video Tik Tok yang viral tersebut tidak termasuk dalam kategori jenis pelanggaran terhadap kewajiban sebagai pegawai negeri sipil dan jenis pelanggaran terhadap larangan sebagai pegawai negeri sipil, yang dapat dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
17. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/VI/ 2020, tanggal 30 Juni 2020, Tentang Putusan Sidang Majelis memutuskan bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun



2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggaran tersebut terdapat indikasi kuat dan meyakinkan adanya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan merekomendasikan kepada Tergugat agar Penggugat dijatuhi sanksi disiplin berat berupa : Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah atau Pembebasan Dari Jabatan;

18. Bahwa Tergugat dapat langsung menindaklanjuti putusan Majelis Kode Etik dengan menjatuhkan sanksi Disiplin PNS tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010 ----- quodnon ----- maka seharusnya rekomendasi dari Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso adalah tidak bersifat mengikat bagi Bupati Bondowoso (Tergugat), oleh karena kewenangan untuk memutuskan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada Penggugat sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat. Dalam penggunaan kewenangannya, Tergugat dalam menjatuhkan sanksi disiplin kepada Penggugat seharusnya tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keseimbangan yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman disiplin/hukuman jabatan yang dijatuhkan dengan kelalaian atau kealpaan atau kesalahan yang dilakukan Penggugat;
19. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KEPUTUSAN TUN objek sengketa yang berisi Pembebasan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso adalah sangat tidak seimbang atau tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan Penggugat yang terbukti dalam pembuatan video Tik Tok yang viral. Sehingga Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keseimbangan;
20. Bahwa sebelum Tergugat sampai pada Keputusan untuk menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan kepada Penggugat, seharusnya Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh Penggugat dan mempertimbangkan pula tentang berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga menjadi seimbang dan sebanding dengan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Penggugat. Terlebih lagi Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso melalui putusannya Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/ VI/2020, tanggal 30 Juni 2020, merekomendasikan kepada Tergugat agar Penggugat dijatuhi sanksi disiplin berat berupa : Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah atau Pembebasan Dari Jabatan. Seharusnya jika memang Tergugat akan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada Penggugat setidaknya lebih tepat memilih opsi pertama yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bondowoso, berupa : Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang telah menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat berupa Pembebasan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso adalah sudah termasuk dalam kategori mencampuradukkan wewenang, karena telah bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU AP;

21. Bahwa dalam UU AP, khususnya Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf b, dan Pasal 19 ayat (2), menyatakan sebagai berikut :

"Pasal 17

- (1) ...
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. **larangan mencampuradukkan Wewenang;** dan/atau
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang."*

Pasal 18

- (1) ...
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan*
mencampuradukkan Wewenang *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
 - b. **bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.**
- (3) ...

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19

- (1) ...
- (2) *Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*"
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa KEPUTUSAN TUN objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dari aspek prosedural telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dari aspek substansi materiil telah termasuk dalam kategori mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf b, dan Pasal 19 ayat (2) UU AP dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa gugatan ini untuk menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN TUN objek sengketa;
23. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa KEPUTUSAN TUN objek sengketa yang diterbitkan Tergugat **dari aspek prosedural** telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondosowo dan **dari aspek substansi materiil** telah termasuk dalam kategori mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf b, dan Pasal 19 ayat (2) UU AP dan telah bertentangan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN. Oleh



karena itu Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa gugatan ini untuk menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN TUN objek sengketa;

24. Bahwa oleh karena KEPUTUSAN TUN objek sengketa sudah sepatutnya Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa gugatan ini untuk mewajibkan kepada Tergugat agar mencabut KEPUTUSAN TUN objek sengketa dan menerbitkan KEPUTUSAN TUN yang baru yang pada pokoknya menempatkan Penggugat dalam posisi jabatan semula atau setidaknya tidaknya setingkat lebih rendah dari jabatan semula dan/atau merehabilitasi nama baik Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

G. Permohonan Penundaan KEPUTUSAN TUN

1. Bahwa Pasal 67 UU PERATUN mengatur sebagai berikut:

"Pasal 67

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KEPUTUSAN TUN tetap dilaksanakan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa perkara *a quo* karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan, antara lain: Penggugat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso dan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan publik di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN tersebut untuk tetap terus dilaksanakan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka apabila KEPUTUSAN TUN objek sengketa tidak ditunda berlakunya, maka sudah jelas akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan Penggugat dan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/430.4.2/2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M., NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada Posisi jabatan semula selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya setingkat lebih rendah dari jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 12 Oktober 2020 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Gugatan

Bahwa **PENGUGAT** telah mengakui Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M. NIP: 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan dari Jabatan adalah merupakan Keputusan TUN (**Bukti-T1**).

B. Tentang Objek Gugatan Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa **PENGUGAT** telah mengakui Bupati Bondowoso (*in casu* **TERGUGAT**) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menerbitkan Keputusan TUN (**vide Bukti-1**) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual dan final.

C. Tentang Upaya Administratif

1. Bahwa benar terhadap Keputusan TUN *a quo* **PENGUGAT** melakukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas Keputusan TUN *a quo* sebagaimana surat penggugat kepada Bupati Bondowoso tanggal 20 Juli 2020 (**Bukti T-2**).

Bahwa atas keberatan dari **PENGUGAT**, **TERGUGAT** telah mendisposisikan kepada Majelis Kode Etik untuk mempelajari sebagaimana surat disposisi tanggal 29 Juli 2020 (**Bukti T-3**).

Bahwa berdasarkan disposisi **TERGUGAT**, dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik Majelis Kode Etik melakukan



pemanggilan untuk melakukan upaya penyelesaian sebagaimana bukti surat panggilan kepada **PENGUGAT** tanggal 30 Juli 2020 (**Bukti T-4**).

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Majelis Kode Etik melakukan upaya penyelesaian kepada **PENGUGAT** dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rapat penyelesaian keberatan (**Bukti T-5**).

Bahwa tanggal 3 Agustus 2020, Majelis Kode Etik melaporkan hasil upaya penyelesaian keberatan administrasi **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebagaimana bukti laporan (**Bukti T-6**).

Bahwa atas laporan Majelis Kode Etik, **TERGUGAT** menerbitkan surat pada tanggal 13 Agustus 2020 Nomor X.188/808/430.10.1/2020 perihal Penolakan Permohonan Keberatan Atas Penjatuhan Sanksi Pembebasan dari Jabatan (**Bukti T-7**), yang disertai beberapa alasan antara lain:

- a. Penjatuhan sanksi dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan dalam romawi VI huruf B huruf I Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin pembebasan dari jabatan tidak dapat diajukan upaya administratif (keberatan maupun banding administratif).

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 surat jawaban **TERGUGAT** telah diserahkan kepada **PENGUGAT** sebagaimana bukti tanda terima (**Bukti T-8**).

2. Bahwa atas upaya administratif oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 telah dijelaskan dan diuraikan pada jawaban angka 1 tersebut di atas.

D. Jawaban Legal Standing

1. Bahwa benar **TERGUGAT** telah menerbitkan Keputusan TUN yakni Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M. NIP: 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan dari Jabatan (**vide Bukti-T1**) dan menempatkan **PENGUGAT** sebagai pengadministrasi umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Bahwa dinyatakan dampak Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyebabkan **PENGUGAT** mengalami kerugian berupa



pemberhentian sebagai kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, tidak dapat dimaknai sebuah kerugian bagi **PENGUGAT** namun hal dimaksud adalah salah satu akibat hukum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh **PENGUGAT** dan atas pelanggaran dimaksud telah diproses oleh **TERGUGAT** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dalil **PENGUGAT** tentang legal standing sudah dijelaskan pada jawaban **TERGUGAT** angka 2 diatas.

E. Jawaban Tenggang Waktu

Bahwa benar gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** telah memenuhi ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

F. Jawaban terhadap Fakta-Fakta Yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatan a quo.

1. Bahwa benar **PENGUGAT** diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 20 Juli 1992.
2. Bahwa benar **PENGUGAT** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 30 Juni 1993.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/901/430.6.2/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 **PENGUGAT** diangkat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso, namun demikian sebelumnya **PENGUGAT** pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (**Bukti T-9**).
Bahwa pada saat **PENGUGAT** menjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, **PENGUGAT** pernah melakukan pelanggaran disiplin yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun karena terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara pada kegiatan pemberian bantuan dalam bentuk tunai kepada korban bencana alam melalui dana tidak terduga, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/883/430.6.2/2014 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun terhadap Drs. Harry Patriantono, NIP. 19631027 199203 1 006. (**BUKTI T-10**).
4. Bahwa dalil **PENGUGAT** yang menyatakan selama menjabat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso sudah



banyak yang dilakukan guna memperkenalkan Kabupaten Bondowoso dan dipercaya oleh Bupati (*in caso* **TERGUGAT**), hal tersebut merupakan kewajiban dalam menjalankan kepercayaan Bupati serta melaksanakan tugas sebagaimana Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/901/430.6.2/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 (**vide Bukti T-9**) dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso (**Bukti-T11**). Sedangkan indikator ketercapaian program dan prestasi kerja, ketercapaian target dalam menjalankan visi misi Kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam RPJMD dan Nilai SAKIP tidak dijelaskan oleh **PENGUGAT** secara konkret sebagai bukti prestasi yang terukur.

Bahwa selama **PENGUGAT** menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, **TERGUGAT** menilai prestasi kerja **PENGUGAT** mengalami penurunan yaitu dengan mendasarkan:

- a. bahwa Nilai SAKIP Tahun 2019 bernilai BB (nilai hasil evaluasi 74,98) dan pada tahun 2020 mengalami penurunan SAKIP bernilai BB (nilai hasil evaluasi 74,14) sebagaimana termaktub dalam dokumen penilaian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso (**Bukti-T12**).
- b. bahwa berdasarkan Data target pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso realisasinya dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan (**Bukti-T13**).

Dengan memperhatikan hasil evaluasi penilaian kinerja dan pencapaian target pendapatan daerah, dalil yang dinyatakan oleh **PENGUGAT** bahwa **PENGUGAT** telah memajukan Sektor Pariwisata adalah kabur dan mohon untuk diabaikan.

5. Bahwa Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menerbitkan Putusan Sidang Majelis adalah bertujuan menegakkan kode etik Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan sesuai kewenangan, dilakukan sesuai prosedur dan secara substantif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/597/430.4.2/2020 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

a. Dari aspek prosedur

Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menerbitkan Putusan Sidang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bondowoso Nomor 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 **(Bukti-T14)** berdasarkan kewenangan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/597/430.4.2/2020 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso **(Bukti-T15)** dan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 20 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Secara kronologis prosedur yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik diawali dari viralnya video tiktok yang berindikasi pelanggaran kode etik, laporan Inspektorat hingga diterbitkannya Keputusan Majelis Kode Etik sebagai berikut:

- 1) Media Kompas : "Fakta Viral Video TikTok Tarian Pejabat Bondowoso Bersama Perempuan di Atas Meja, Dibuat di Kantor dan Mengaku Khilaf". Link:
<https://regional.kompas.com/read/2020/06/13/06050091/fakta-viral-video-tiktok-tarian-pejabat-bondowoso-bersama-perempuan-di-atas?page=all>. **(Bukti-T16)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Judul Tribunnews : “5 Fakta Terbaru Viral Video Tik Tok Pejabat Bondowoso Bersama Wanita Bukan Orang Sembarangan”. Link: <https://surabaya.tribunnews.com/2020/06/14/5-fakta-terbaru-viral-video-tiktok-pejabat-bondowoso-bersama-wanita-bukan-orang-sembarangan>. (Bukti-T17)
- 3) Judul Detik : “Siapa Perempuan yang Ada di Video TikTok Kepala Dinas Bondowoso Joget India?”. Link: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5053098/siapa-perempuan-yang-ada-di-video-tiktok-kepala-dinas-bondowoso-joget-india>. (Bukti-T18)
- 4) Judul Detik : “Video TikTok Joget India-nya Viral, Kepala Dinas di Bondowoso Minta Maaf”. Link: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5053200/video-tiktok-joget-india-nya-viral-kepala-dinas-di-bondowoso-minta-maaf>. (Bukti-T19)
- 5) Judul Bharata Online : “video tik-toknya mendadak viral kadisparpora bondowoso akui salah.” Link : <https://bharata.co.id/video-tik-toknya-mendadak-viral-kadisparpora-bondowoso-akui-salah/>. (Bukti-T20)
- 6) Judul ngopibareng : “KASN Desak Bupati Bondowoso Beri Sanksi Kadis Pariwisata”. Link : <https://www.ngopibareng.id/timeline/kasn-desak-bupati-bondowoso-beri-sanksi-kadis-pariwisata-2579376>. (Bukti-T21)
- 7) Judul Merdeka : “Goyang Tiktok di Atas Meja, Seorang Pejabat Pemkab Bondowoso Mengaku Khilaf”. Link : <https://www.merdeka.com/peristiwa/goyang-tiktok-di-atas-meja-seorang-pejabat-pemkab-bondowo-mengaku-khilaf.html>. (Bukti-T22)
- 8) Video Tiktok 1 Viral Video Tik Tok Kepala Dinas di Bondowoso dengan Perempuan di Meja. (Bukti-T23/flashdisk)
- 9) Video Tiktok 2 Viral Video Tari Ular. (Bukti-T24/flashdisk)
- 10) Video Tiktok 3 Viral Video di Kafe. (Bukti-T25/flashdisk)
Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-25 tersimpan dalam 1 (satu) flashdisk.
- 11) Berdasarkan sumber data dari media (**vide Bukti-T16 sampai dengan Bukti-T25**) dan berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (**Bukti-T26**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (**Bukti-T27**). Inspektorat Kabupaten Bondowoso melaporkan kepada Bupati tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS sebagaimana tertuang di dalam Laporan Inspektorat Nomor: 090/44/430.8/2020 tentang Laporan Analisa Pemberitaan Media yang Viral Berkaitan Pejabat Daerah di Kabupaten Bondowoso dalam Video Aplikasi Tik Tok. (**Bukti-T28**).

- 12) Bahwa berdasarkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso (**vide Bukti-T28**) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati Bondowoso untuk pembentukan Majelis Kode Etik dan dilampiri draf Keputusan Bupati tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (**Bukti-T29**).
- 13) Sehubungan beredarnya beberapa Video Tik Tok di akun @ayuismail33 yang memperlihatkan satu orang Aparatur Sipil Negara Pemkab Bondowoso berjoget diatas meja kantor dengan perempuan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkirim surat kepada Bupati Bondowoso tanggal 15 Juni 2020 Nomor: R-1695/KASN/6/2020 perihal Pelimpahan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, yang intinya memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk :
 - a) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN melalui Majelis Kode Etik.
 - b) Menyampaikan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik kepada KASN. (**Bukti-T30**).
- 14) Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/597/430.4.2/2020 tanggal 15 Juni 2020. (**Bukti-T31**).
- 15) Disposisi Bupati Bondowoso untuk segera melaksanakan persidangan Kode Etik pada Nota Dinas Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (**vide Bukti-T29**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tindak lanjut disposisi Bupati, Majelis Kode Etik melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

a) **Pemanggilan Persidangan kepada terlapor dan saksi-saksi:**

- (1) Pemanggilan persidangan kepada **TERLAPOR** (*in caso PENGUGAT*) tanggal sidang 16 Juni 2020, surat pemanggilan tanggal 15 Juni 2020 (**Bukti-T32**).
- (2) Surat Pemanggilan Saksi kepada Djasuli tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T33**).
- (3) Surat Pemanggilan Saksi Mohammad Taufik Hidayat tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T34**).
- (4) Surat Pemanggilan Saksi Arief Setyo Raharjo, SST. Par. tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T35**).
- (5) Surat pemanggilan saksi Ririn Mardika Ningrum S.Sos. tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T36**).
- (6) Surat Pemanggilan Saksi Dra. Indriati Harkarita tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T37**).
- (7) Surat Pemanggilan Saksi Ayu Fathimah tanggal sidang 17 Juni 2020, tgl surat pemanggilan 16 Juni 2020 (**Bukti-T38**).
- (8) Surat Pemanggilan Saksi Lilis Prasetyowati tanggal sidang 17 Juni 2020, tgl surat pemanggilan 16 Juni 2020 (**Bukti-T39**).
- (9) Surat Pemanggilan Saksi Drs. Ec. Sunaryadi tanggal sidang 17 Juni 2020, tgl surat pemanggilan 16 Juni 2020 (**Bukti-T40**).

b) **Pelaksanaan Persidangan Terlapor dan Saksi-saksi:**

- (1) Berita Acara hasil pemeriksaan terhadap Drs. Harry Patriantonoo, MM (*in caso PENGUGAT*) (**Bukti-T41**).
- (2) Berita Acara hasil pemeriksaan terhadap Saksi Djasuli tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T42**).
- (3) Berita Acara hasil pemeriksaan terhadap Saksi Mohammad Taufik Hidayat tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T43**).
- (4) Berita Acara hasil pemeriksaan terhadap Saksi Arief Setyo Raharjo, SST. Par. tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T44**).

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Berita Acara hasil pemeriksaan terhadap saksi Ririn Mardika Ningrum S.Sos. mahardika tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T45**).
- (6) Berita Acara hasil pemeriksaan terhadap Saksi Dra. Indriati Harkarita tanggal sidang 16 Juni 2020 (**Bukti-T46**).
- (7) Berita Acara hasil pemeriksaan terhadap Saksi Ayu Fathimah tanggal sidang 17 Juni 2020 (**Bukti-T47**).
- (8) Berita Acara hasil pemeriksaan Saksi Lilis Prasetyowati tanggal sidang 17 Juni 2020 (**Bukti-T48**).
- (9) Berita Acara hasil pemeriksaan Saksi Drs. Ec. Sunaryadi tanggal sidang 17 Juni 2020 (**Bukti-T49**).

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin PNS yang dilakukan kepada Sdr. Drs. Harry Patriantono, MM, NIP 19631027 199203 1 006 Pangkat/ Golongan: Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso (**in casu PENGGUGAT**) terdapat fakta bahwa:

- (1) **PENGUGAT** bersama Saudari Ayu Fathimah secara sadar membuat video Tik Tok dan membuat video Tik Tok berdua.
- (2) **PENGUGAT** bersama Saudari Ayu Fathimah dalam video Tik Tok dilingkungan Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, dengan cara naik diatas meja kantor yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- (3) Kejadian video Tik Tok tersebut, menjadi viral dimedia sosial dan media cetak baik lokal dan nasional.
- (4) **PENGUGAT** sangat dekat dengan Saudari Ayu Fathimah, sedangkan Saudari Ayu Fathimah sudah berkeluarga.
- (5) Kedekatan **PENGUGAT** dengan Saudari Ayu Fathimah menyebabkan keterlambatan pekerjaan dan tugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (6) **PENGUGAT** menyalahi prosedur dalam pengadaan barang dan jasa dengan memerintahkan sub rekanan kepada Saudari Ayu Fathimah yang tidak memiliki badan usaha (CV).

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) **PENGUGAT** dan Saudari Ayu Fathimah tidak berkata jujur dan tidak ada penyesalan dalam persidangan Majelis Kode Etik.
- (8) Beberapa karyawan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merasa prihatin dari perilaku **PENGUGAT** di video Tik Tok tersebut.
- (9) Terdapat Karyawan yang sering diperintahkan oleh **PENGUGAT** untuk tidak menerima tamu siapapun saat ada Saudari Ayu Fathimah di ruang kerja **PENGUGAT** dan sering berdua di dalam ruangan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (10) Akibat video Tik Tok Saudari Ayu Fathimah bersama **PENGUGAT** tersebut, rating berita Pariwisata yang semula naik, akhirnya menurun kembali.

c) **Sidang pembelaan Terlapor:**

- (1) Pemanggilan Terlapor untuk menyampaikan pembelaan. Tanggal 29 Juni 2020 (**Bukti-T50**).
- (2) Berita Acara Sidang pembelaan (terlapor menyampaikan pembelaan secara lisan/tidak ada penyampaian secara tertulis) (**Bukti-T51**).

d) **Putusan sidang Majelis Kode Etik (Bukti-T52).**

- 16) Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik kepada Bupati Bondowoso tanggal 30 Juni 2020 (**Bukti-T53**).
- 17) Penyampaian hasil Putusan sidang kepada Terlapor tanggal 2 Juli 2020 sebagaimana bukti berita acara penyerahan keputusan (**Bukti-T54**).
- 18) Disposisi Bupati dengan menunjuk salah satu opsi sanksi administrasi, yaitu opsi nomor 2.
 - a) Pilihan sanksi pada opsi kedua yaitu pembebasan dari jabatan yang diparaf oleh Wakil Bupati Bondowoso dan Disposisi Bupati Bondowoso kepada Inspektorat lanjutkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk di proses dengan sanksi nomor 2 yaitu "**pembebasan dari jabatan**" (**Bukti-T55**).
 - b) Pilihan Sanksi moral yang dipilih opsi yang kedua yaitu pernyataan secara terbuka sebagaimana pilihan paraf Bupati dan wakil Bupati tanggal 2 Juli 2020 (**Bukti-T56**).



- 19) Bahwa untuk memenuhi permintaan KASN sebagaimana (**vide Bukti 30**), tanggal 2 Juli 2020, Bupati (**in casu TERGUGAT**) telah melaporkan seluruh proses kepada **KASN (Bukti-T57)**.
- 20) Bahwa terhadap laporan seluruh proses persidangan Majelis Kode Etik, yang dilaporkan Bupati (**in casu TERGUGAT**), KASN sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam pengelolaan jabatan pimpinan tinggi memberikan jawaban pada tanggal 14 Juli 2020: (**Bukti-T58**).
 - (a) Memberikan apresiasi
 - (b) Menilai bahwa proses penjatuhan sanksi telah sesuai dengan perundang-undangan
- 21) Keputusan sanksi administrasi (Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. Harry Patriantono, MM NIP 19631027 199203 1 006 berupa Pembebasan dari Jabatan) (**vide Bukti-1**).
- 22) Dokumen pernyataan sanksi moral pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil tanggal 15 Juli 2020 (**Bukti-T59**).
- 23) Pemanggilan terlapor untuk menerima Keputusan sanksi sebagaimana surat pemanggilan (**Bukti-T60**).
- 24) Penyampaian Keputusan Bupati tanggal 15 Juli 2020 dengan Berita Acara (**Bukti-T61**), dengan tembusan Keputusan disampaikan kepada instansi terkait dengan bukti tanda terima (**Bukti-T62**).
- 25) Penyampaian sanksi moral secara terbuka melalui press release Bupati Bondowoso (**in casu TERGUGAT**) sebagaimana bukti video press release (**Bukti-T63/flashdisk**).

b. Dari aspek Substantif

Dari fakta persidangan pelanggaran kode etik **PENGGUGAT** telah melanggar:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil:
 - a) Pasal 6 huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h yaitu nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan



terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

- b) Pasal 7 yaitu dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c) Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h yaitu etika dalam bernegara Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif, dan tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- d) Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf i, yaitu etika dalam berorganisasi Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- e) Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d, yaitu etika dalam bermasyarakat Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif, dan tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- f) Pasal 11 huruf c, huruf g dan huruf h, yaitu etika terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, menjaga



keutuhan dan keharmonisan keluarga, dan berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;

- g) Pasal 12 huruf c, huruf e dan huruf f, yaitu etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil wajib saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi, menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil, dan menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso:

- a) Pasal 3 huruf b, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h, yaitu nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak diskriminatif, dan profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- b) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yaitu dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman, mematuhi dan melaksanakan etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap sesama PNS, dan etika terhadap diri sendiri;
- c) Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f huruf g, dan huruf h, yaitu etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan



tugas, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, dan tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;

- d) Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf h, yaitu etika dalam berorganisasi wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga informasi yang bersifat rahasia, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, patuh dan taat terhadap standart operasional dan tata kerja, dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - e) Pasal 7 huruf b, huruf c dan huruf d, yaitu etika dalam bermasyarakat wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif, dan tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - f) Pasal 8 huruf c, huruf e dan huruf f, yaitu etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja, instansi maupun antar instansi, menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil, dan menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - g) Pasal 9 huruf c, huruf g dan huruf h, yaitu etika terhadap diri sendiri wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, dan berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang dilanggar oleh **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:
- a) **PENGUGAT** sering menerima Saudari Ayu Fathimah di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mulai jam 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang sampai malam, hal mana Saudari Ayu Fathimah dan **PENGUGAT** masing-masing sudah berkeluarga, hal ini melanggar kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab, serta tidak menaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 17.

- b) Pembuatan 2 (dua) Video Tik Tok di Kantor Dinas Pariwisata yang viral dilakukan malam hari dan hanya dilakukan berdua antara **PENGUGAT** dan Saudari Ayu Fathimah, hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban PNS untuk menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 6.
- c) Dalam video Tik Tok tersebut, **PENGUGAT** dan Saudari Ayu Fathimah mengakui naik diatas meja kantor, hal ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban PNS menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 13.
- d) **PENGUGAT** memfasilitasi Saudari Ayu Fathimah menjadi sub rekanan dengan spesifikasi fashion/desainer dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Sdri Ayu Fathimah tidak memiliki CV (Badan usaha) sebagai syarat menjadi penyedia. Sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, tidak boleh pekerjaan disubkan kepada pihak lainnya. Hal ini melanggar kewajiban PNS mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 7, dan melanggar larangan PNS melakukan kegiatan Bersama dengan teman sejawat didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan tidak mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 6.
- e) Hubungan **PENGUGAT** dengan Saudari Ayu Fathimah

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat dekat lebih dari sekedar mitra kerja. Hal ini melanggar kewajiban PNS untuk menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 6.

- f) Seringkali **PENGGUGAT** selaku Kepala Dinas memberikan arahan teknis kepada bawahannya di depan saudari Ayu Fathimah sehingga dikhawatirkan ada rahasia dinas diketahui pihak di luar ASN. Hal ini merupakan pelanggaran kewajiban bagi PNS untuk memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 8.
- g) **PENGGUGAT** sering memerintahkan stafnya untuk tidak menerima tamu siapapun saat ada Saudari Ayu Fathimah di ruang kerja Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga (*in casu* **PENGGUGAT**) sehingga staf dan pejabat struktural tidak bisa melaporkan dan meminta petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PENGGUGAT** dan Lamanya disposisi surat dinas sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan, bekerja dengan jujur tertib cermat bersemangat untuk kepentingan negara dan menghambat pelayanan kepada masyarakat, serta melanggar pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mengakibatkan menghalangi jalannya tugas kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 7, angka 9, angka 14 dan Pasal 4 angka 11.

Bahwa selain **PENGGUGAT** terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata terdapat fakta-fakta bahwa **PENGGUGAT** tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak ada perubahan sikap maupun perilaku, terbukti **PENGGUGAT** setelah dilakukan persidanganpun tetap berhubungan dengan Saudari Ayu Fathimah di area kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga saat jam Dinas/jam



kerja maupun diluar jam kerja dan tempat lain yang hubungan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban ASN untuk menjaga kehormatan dan martabat ASN. Hal ini dibuktikan dari pernyataan beberapa personil Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, yaitu:

- a) Pernyataan 1 dari Saudara Arief Setyo Raharjo selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh Saudara Arief Setyo Raharjo tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun serta bermeterai cukup, menyatakan bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan/pasca sidang kode etik, **PENGGUGAT** masih tetap bertemu, berkomunikasi dan berhubungan secara langsung dengan Saudari Ayu Ismail/Ayu Fathimah di area kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga saat jam Dinas/jam kerja maupun diluar jam kerja (**Bukti-T64**);
- b) Pernyataan 2 dari Saudara Djasuli selaku Staf Penyimpan Barang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh Saudara Djasuli tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun serta bermeterai cukup, menyatakan bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan/pasca sidang kode etik, **PENGGUGAT** masih tetap bertemu, berkomunikasi dan berhubungan secara langsung dengan Saudari Ayu Ismail/Ayu Fathimah di area kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga saat jam Dinas/jam kerja maupun diluar jam kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (**Bukti-T65**);
- c) Pernyataan 3 dari Saudara Ramdan Junaidi selaku Petugas Kantor pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh Saudara Ramdan Junaidi tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun serta bermeterai cukup, menyatakan bahwa pasca sidang kode etik dan setelah mendapatkan keputusan Sanksi. Saudara Ramdan Junaidi masih melakun pertemuan **PENGGUGAT** bersama Saudari Ayu Ismail/Ayu Fathimah di lingkungan kantor



Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk menitipkan mobil dan keluar berdua dengan 1 (satu) mobil pada hari libur dan malam hari (**Bukti-T66**);

- d) Pernyataan 4 dari Saudara Sugiarto selaku Petugas Keamanan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Surat Pernyataannya Saudara Sugiarto tanpa paksaan / tekanan dari pihak manapun serta bermeterai cukup, menyatakan bahwa pasca sidang kode etik dan setelah mendapatkan keputusan Sanksi, Saudara Sugiarto masih melakukan pertemuan **PENGUGAT** bersama Saudari Ayu Ismail / Ayu Fathimah di lingkungan kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk menitipkan mobil dan keluar berdua dengan 1 (satu) mobil pada hari libur (**Bukti-T67**); dan
- e) Pernyataan 5 dari Saudara M. Taufik Hidayat selaku Driver pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh Saudara M. Taufik Hidayat tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun serta bermeterai cukup, menyatakan bahwa pasca sidang kode etik dan pasca penerimaan Keputusan Bupati di pendopo. saudara M. Taufik H masih melayani **PENGUGAT** bersama Saudari Ayu Ismail/Ayu Fathimah ke daerah Sumberwringin (kamar bola) berdua di dalam 1 (satu) mobil dan pernah mengantar terakhir ke Bandara Juanda Surabaya (**Bukti-T68**).

Bahwa secara substansi keputusan TUN tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keseimbangan yaitu keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dengan perbuatan, perilaku, dan pelanggaran disiplin yang dilakukan **PENGUGAT**, dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh **PENGUGAT** sangat berdampak negatif pada ASN dan kewibawaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

c. Aspek kewenangan

Bahwa **TERGUGAT** pada 15 Juli 2020 telah menerbitkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. Harry Patriantono, MM NIP 19631027 199203 1 006 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dari Jabatan (**vide Bukti-T1**);

Bahwa penerbitan keputusan tersebut berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

6. Bahwa memang benar dalil **PENGUGAT** pada fakta hukum angka 6 dan penjelasan **TERGUGAT** sebagaimana pada jawaban fakta hukum nomor 5 pada aspek kewenangan.
7. Jawaban mengenai dalil upaya administratif **PENGUGAT** telah dijelaskan pada huruf C tentang upaya administratif sebagaimana tersebut diatas.
8. Bahwa mengenai dalil permohonan keberatan/upaya administratif yang diajukan oleh **PENGUGAT** telah dijelaskan pada huruf C tentang upaya administratif tersebut diatas.
9. Bahwa **PENGUGAT** telah mengakui terbitnya keputusan TUN didasarkan pada keputusan Majelis Kode Etik tentang pelanggaran kode etik, dan adanya rekomendasi Majelis Kode Etik kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan Tindakan administratif yang hal ini diperkuat dengan adanya surat Komisi Aparatur Sipil Negara. Nomor: B-2008/KASN/7/2020 Tanggal 14 Juli 2020. Adapun Keputusan Majelis Kode Etik dari sisi kewenangan, prosedur, dan substantif telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan di atas.
10. Bahwa secara formal dalil-dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** adalah benar, namun demikian dalam pelaksanaannya juga mendasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil.
11. Bahwa **PENGUGAT** yang pada pokoknya menyatakan **PENGUGAT** tidak pernah dilakukan lagi pemanggilan dan atau pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan indikasi adanya pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain pelanggaran moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Dengan demikian, **PENGUGAT** tidak cermat memahami Peraturan

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, sehingga gagal paham bahwa sebenarnya untuk dugaan pelanggaran disiplin pemeriksaannya sudah dilakukan bersamaan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik. Hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/01/430.10.1/2017 **(Bukti T-69)**.

12. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada fakta hukum angka 12 sudah dijelaskan pada jawaban **TERGUGAT** angka 10 dan angka 11.
13. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada fakta hukum angka 13 sudah dijelaskan pada jawaban **TERGUGAT** angka 10 dan angka 11.
14. Bahwa yang terkait dengan dalil **PENGGUGAT** mengenai hak terlapor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat ditegaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk hak mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyampaian Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik Nomor: 800/02/430.10.1/2017, tanggal 10 Januari 2017 **(Bukti-T70)** dijelaskan untuk mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik harus ada permohonan tertulis dan sampai saat ini terlapor tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis.
 - b. Bahwa untuk Hak penerima berkas laporan, sesuai dengan SOP penyampaian salinan berkas laporan pengaduan indikasi pelanggaran kode etik PNS Nomor: 800/03/430.10.1/2017 tanggal 10 Januari 2017 **(Bukti-T71)**, bahwa untuk menerima Salinan berkas laporan dari Pengaduan harus ada permohonan secara tertulis dan untuk permohonan salinan ini terlapor (*in casu* **PENGGUGAT**) tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c. Bahwa untuk hak terlapor mengajukan pembelaan sesuai SOP pembelaan pada sidang Majelis Kode Etik Nomor: 800/04/430.10.1/2017 tanggal 10 Januari 2017 **(Bukti-T72)**, sudah dipenuhi oleh **TERGUGAT** hal ini sesuai dengan SOP dan terlapor (*in casu* **PENGGUGAT**) sudah diberikan surat panggilan dan sudah diproses sidang pembelaannya (*vide* **Bukti-T50 dan Bukti-T51**).
 - d. Bahwa untuk hak mengajukan saksi dalam proses persidangan sesuai dengan SOP Pengajuan Saksi dalam Proses Sidang Majelis Kode Etik Nomor: 800/05/430.10.1/2017 tanggal 10 Januari 2017

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



- (Bukti-T73), pengajuan saksi dalam proses persidangan, terlapor (*in casu* **PENGUGAT**) harus mengajukan permohonan secara tertulis, dan untuk permohonan saksi ini terlapor (*in casu* **PENGUGAT**) tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis.
- e. Bahwa untuk hak menerima keputusan sidang paling lambat 3 hari kerja setelah keputusan dibacakan, untuk hak ini sesuai dengan SOP penyampaian Salinan keputusan Majelis Kode Etik Nomor: 800/06/430.10.1/2017 tanggal 10 Januari 2017 (**Bukti-T74**), sudah dipenuhi oleh **TERGUGAT** (*vide* **Bukti T-61**).
- f. Bahwa untuk hak mendapatkan perlindungan administratif sesuai dengan SOP perlindungan administratif Nomor: 800/07/430.10.1/2017 tanggal 10 Januari 2017 (**Bukti-T75**) Terlapor harus mengajukan permohonan secara tertulis namun **PENGUGAT** tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis.
15. Bahwa dalil **PENGUGAT** pada fakta hukum angka 15 sudah dijelaskan pada jawaban **TERGUGAT** angka 14 huruf b.
16. Bahwa dalil **PENGUGAT** pada fakta hukum angka 16 adalah tidak benar. **PENGUGAT** telah salah memahami hakekat pelanggaran dengan fakta peristiwa yang terjadi, sehingga pemahamannya kabur. Bahwa yang menjadi persoalan pada hakekatnya bukan hanya pada video Tik Toknya semata, tetapi pembuatan video TikTok dimaksud dilakukan di lingkungan Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dan di atas meja kerja, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Etik dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui sidang kode etik ternyata terbukti **PENGUGAT** melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana telah diuraikan pada huruf **b aspek Substantif** angka 3 dan jawaban **TERGUGAT** pada angka 11.
17. Bahwa untuk dalil **PENGUGAT** angka 17 sudah diuraikan pada tahapan prosedural dan tahapan substantif pada angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c.
18. Bahwa tidak benar dalil **PENGUGAT** pada angka 18 yang menyatakan keputusan **TERGUGAT** tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keseimbangan. Bahwa putusan **TERGUGAT** sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan perundang-undangan, disisi lain yang menjadi bahan pertimbangan bahwa **PENGUGAT** pernah dijatuhi hukuman disiplin berat (*vide bukti T-10*)



dan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan penilaian SAKIP dan penurunan target pendapatan (**vide Bukti T-12 dan vide Bukti T-13**) dan terhadap perbuatannya **TERGUGAT** tidak ada rasa penyesalan sebagaimana bukti pernyataan personil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso (**vide Bukti T-64 sampai dengan Bukti T-68**).

19. Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan keputusan TUN tidak seimbang atau tidak sebanding dengan kesalahan **PENGGUGAT** dan dianggap melanggar asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas keseimbangan adalah tidak benar. Karena **TERGUGAT** dalam menerbitkan keputusan TUN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga telah mempertimbangkan beberapa pelanggaran sebagaimana telah diuraikan dan bukti-bukti pada angka 18.

20. Bahwa gugatan pihak **PENGGUGAT** pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum **TERGUGAT** pada keputusan untuk menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan kepada **PENGGUGAT**, seharusnya **TERGUGAT** terlebih dahulu mempertimbangkan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh **PENGGUGAT** dan mempertimbangkan pula berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**, sehingga menjadi seimbang dan sebanding dengan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada **PENGGUGAT**.

Terhadap dalil **PENGGUGAT** diatas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim PTUN untuk dikesampingkan, karena **TERGUGAT** selaku Pejabat Pembina kepegawaian telah melakukan wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan **TERGUGAT** memilih pilihan ke 2 (dua) dari rekomendasi Majelis Kode Etik didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**, karena perbuatan **PENGGUGAT** berdampak negatif bukan hanya dilingkungan kerjanya tetapi berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara serta kehormatan pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada **PENGGUGAT** selain itu **PENGGUGAT** sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin (**vide Bukti-T10**).

Bahwa pada prinsipnya Keputusan **TERGUGAT** sudah sesuai Peraturan Perundangan baik pada aspek prosedur kewenangan maupun substansif sebagaimana diuraikan jawaban **TERGUGAT** pada angka 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PENGUGAT** yang mendalilkan **TERGUGAT** telah mencampuradukkan wewenang karena bertentangan dengan wewenang yang diberikan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b UUAP adalah tidak benar. Karena **TERGUGAT** dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Secara terinci dalil Penggugat ini sudah dijawab dan diuraikan pada angka 5.

21. Bahwa dalil **PENGUGAT** pada fakta hukum angka 21 sudah dijelaskan pada jawaban **TERGUGAT** angka 20.
22. Bahwa **PENGUGAT** yang mendalilkan Keputusan TUN dari aspek prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari aspek substansi material telah termasuk kategori mencampuradukan wewenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan sudah dijelaskan dan diuraikan dasar-dasar hukum sebagaimana angka 5 dan angka 20. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim PTUN permohonan **PENGUGAT** untuk dikesampingkan.
23. Bahwa dalil **PENGUGAT** pada fakta hukum angka 23 sudah dijelaskan pada jawaban **TERGUGAT** angka 5 dan angka 20. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim PTUN permohonan **PENGUGAT** untuk dikesampingkan.
24. Bahwa berdasarkan jawaban **TERGUGAT** yang telah diuraikan dari angka 1 sampai dengan angka 23, permohonan **PENGUGAT** pada fakta hukum angka 24 untuk dikesampingkan.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan **TERGUGAT** didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada saat sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi.

G. Permohonan Penundaan Keputusan TUN

Bahwa **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara selama pemeriksaan sengketa tata usaha sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh keputusan tetap untuk dikesampingkan karena terbitnya Keputusan TUN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

2. Bahwa penerbitan Keputusan TUN yaitu Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 Tanggal 15 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M. NIP. 19631027 199203 1 006 berupa Pembebasan Dari Jabatan, didasarkan pada hasil rekomendasi dari Majelis Kode Etik yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Majelis Kode Etik Pelanggaran Kode Etik Saudara Drs. Harry Patriantono, M.M. sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso dalam Pembuatan Video Tik Tok yang Viral Nomor: X.700/11/MKE.BWS/2020 Tanggal 30 Juni 2020 dan tercantum juga dalam Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor: 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Putusan Sidang Majelis serta telah sesuai dengan prosedur, substansi, dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut diatas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan keputusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
 3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



II. Dalam Provisi

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 Tanggal 15 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. Harry Patriantono, M.M. NIP. 19631027 199203 1 006 berupa Pembebasan dari Jabatan tersebut adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewajibkan **PENGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 19 Oktober 2020

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Replik maka Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Pembandingnya, yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 25 , yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 831.513.3-1002 tanggal 20 Juli 1992;
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengann Copi, Petikan Keputusan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor; 813.521.13.3218 Tanggal 30 Juni 1993;
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 120/TK/Tahun 2011 tanggal 21 Nopember 21;
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/1108/430.6.2/2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural an. Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M, tanggal 24 Jnli 2014;
- Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/883/430.6.2/2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Terhadap Drs. HARRY PATRIANTONJO, NIP. 19631027 199203 1 006 tertanggal 25 Juli 2014;

- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/8901/430.6.2/2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatab Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Sdr Drs. HARRY PATRIANTONO,M.M tanggal 09 Nopember 2015;
- Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.35/901/430.6.2/2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 09 Nopember 2015 ;
- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020 Tentang Putusan Sidang Majelis,tanggal 30 Juni 2020;
- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sekda Kab. Bodndowoso kepada Drs. HARRY PATRIANTONO,M.M tanggal Nomor : 005/156//430.6.2/2020 Perihal : Panggilan, tanggal 15 Juli 2020;
- Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rahasia Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/4300.4.2/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. HARRI PATRIANTONO,M.M NIP 19631027 199203 1 006 berupa Pembebasan dari Jabatan tertanggal 15 Juli 2020;
- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan Copinya, Perihal : Upaya Administratif Berupa Banding Atministratif atas surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/430.5.2/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Harry Patriantono,M.M NIP. 19631027 199203 1 006 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020;
- Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemanggilan No. 12/MKE/VII/2020 dari Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso kepada Drs. HARRI PATRIANTONO,M.M tanggal 30 Juli 2020;
- Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Bupati Bondowoso Nomor X.188/808/430.10.1 2020 Perihal Penolakan

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan keberatan atas penjatuhan sanksi Pembebasan dari Jabatan kepada Drs. HARRI PATRIANTONO,M.M tanggal 30 Agustus 2020;

- Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Majalah Pariwisata Lovely Bondowoso Edisi 1 Tahun 2017;
- Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Majalah Pariwisata Lovely Bondowoso Edisi 2 Tahun 2017;
- Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Majalah Pariwisata Lovely Bondowoso Edisi 4 Tahun 2017;
- Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan Print out; Artikel berita di media online seru.co.id tanggal 12 Juni 2020 judul 'Kadispora Bondowos mengaku khilaf;
- Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan Print out; Artikel berita di media online Memoindonesia.com tanggal 12 Juni 2020 dengan judul " Akui buat vidio Bersama Perempuan Harry mengaku khilaf;
- Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan Print out; Artikel berita di media online Klikjatim.com tanggal 14 Juni 2020 dengan judul " Vidio TikTok varal Kadisparpora Bondowoso Minta maaf dan siap Hadapi semua Konsekuensi;
- Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan Print out; Artikel berita di media online Detiknews.com tanggal 14 Juni 2020 dengan judul "Vidio TikTok Joget Indianya viral, Kepala Dinas Bondowoso Minta Maaf";
- Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Artikel berita di media online Bukamatanews.id tanggal 14 Juni 2020 dengan judul "vidio TikTok Joget Indianya Viral, Kadis Pariwisata Minta Maaf";
- Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Artikel berita di media online Teropongtimur.co.id tanggal 16 Juli 2020 dengan judul "Majelis Kode Etik Tebang Pilih, Tegas dan kasus tiktok, ASN Indisipliner sekaligus tersangka dugaan Tindak Pidana Ancaman Pembunuhan Tak Ditindak";
- Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Artikel berita di media online Detiknews.com tanggal 28 Agustus 2020 dengan judul "Viral Screenshot chat Mesra Sekda Bondowoso bagaimana bisa tersebar";
- Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Percakapan Whatsap antara Sekda Bondowoso dengan oknum Dokter PNS Bawahannya pada tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2016- 2019 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I TOMMY SINDY WICAKSONO menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi merupakan influencer pada media social;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu, sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bondowoso,
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat di Desa Wonosari yang berkeinginan mempromosikan Desa saya, saya posting di Instagram pribadi penggugat dan mendapat tanggapan oleh Penggugat.
- Bahwa, saksi pernah mendapat apresiasi dari Penggugat dikarenakan mengenalkan objek wisata di Bondowoso;
- Bahwa, sepengetahuan saksi adanya peningkatan kunjungan wisatawan secara signifikan setelah Penggugat menjadi Kepala Dinas Pariwisata;
- Bahwa, saksi pernah diajak kerjasama mengadakan event-event baik lokal, nasional maupun internasional dengan tujuan membuat Bondowoso menjadi lebih dikenal didunia maya;
- Bahwa, Penggugat memberikan penghargaan kepada Pemuda-pemuda sosmed di Bondowoso memopulerkan Bondowoso;
- Bahwa, saksi pernah mendapatkan penghargaan di awal tahun 2020;
- Bahwa, sepengetahuan saksi masyarakat merasakan dampak dari kiprah Penggugat yang membuat masyarakat sadar akan manfaat wisata bagi kehidupan ekonomi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setiap tahunnya ada peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal maupun dari luar negeri;
- Bahwa, Penggugat sangat aktif di media sosial yang mengupload kegiatan-kegiatan pariwisata;
- Bahwa, sebelum dijabat Penggugat Bondowoso biasa saja, tapi setelah di pegang Penggugat banyak event dan mensupport anak-anak muda untuk mempromosikan Bondowoso;
- Bahwa, seingat saksi ada event Festival Milenial berupa lomba Vlog dengan Penggugat yang pernah di adakan sukses dan banyak menarik wisatawan;
- Bahwa, Wisata unggulan batu Susun So'on Solor di Kecamatan Cerme, sekitar 5 jam dari Kota. Untuk akses jalan sudah di perbaiki;

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkenalnya objek wisata Bondowoso karena Ada peliputan dari TV Nasional "My Trip My Adventure" di Bondowoso akhirnya ada perbaikan fasilitas seperti kamar mandi dan lain-lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi aplikasi Tiktok untuk semua kalangan usia, yang isinya tentang lipping, joget, dan menyanyi;
- Bahwa, saksi pernah melihat di media sosial Penggugat menggunakan aplikasi Tiktok, karena saksi memfollow akun Tiktok Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perempuan di video tersebut merupakan Mbak Ayu, seorang desainer baju dan patner event;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana dibuat video tik tok tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengakui kesalahannya;
- Bahwa, masyarakat tidak terlalu menghiraukan video yang di buat Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat sejak viral di Tiktok Penggugat diturunkan jabatannya menjadi staf biasa;

SAKSI II DJOKO menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010, punya komunitas sepeda BMX, sebelumnya beliau sebagai Camat, waktu itu teman-teman yang kreatif dikumpulkan dengan kreasi sendiri-sendiri;
- Bahwa, saksi adalah Event Organicer (EO) yang sering bekerjasama dengan Pak Harry;
- Bahwa, Waktu itu ada komunitas fotografer melaksanakan produk rokok, ada yang melibatkan anak-anak, warga.
- Bahwa, Festival Muharrom pelaksanaan 2 pekan, saya sebagai IO dan pelaksanaan sukses;
- Bahwa, Sebelum Pak Harry menjadi Kepala Dinas EO biasanya diambil dari luar Bondowoso, namun setelah pak Harry selalu menggunakan orang Bondowoso;
- Bahwa, konsep event dari Pak Harry kami dan rekan-rekan yang mengemas;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perempuan bersama Penggugat bernama Ayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 74, yang isi selengkapya sebagai berikut :

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Bondowoso
Nomor : 188.345/670/430.4.2/2020 Tentang Penjatuan
Hukuman Disiplin Pegawai Atas nama Drs. Harry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patriantono, M.M NIP. 19631027 199203 1 006 berupa Pembebasan dari Jabatan, tanggal 15 Juli 2020;

- Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perihal : Upaya Administrasi Berupa Banding Administratif atas surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/430.4.2/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Harry Patriantono, M.M, NIP 19631027 199203 1 006 berupa Pembebasan Dari Jabatan, tanggal 15 Juli 2020;
- Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Disposisi yang ditujukan kepada Majelis Kode Etik;
- Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemsnggilan No. 12/MKE/VII/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Drs. Harry Patriantono, MM. tanggal 30 Juli 2020;
- Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Penyelesaian Keberatan Administrasi An. Sdr. Drs. Harry Patriantono, MM;
- Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penyelesaian Atas Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pembebasan dari Jabatan Sebagai KADISPOA Atas Nama Drs. Harry Patriantono, MM tanggal 3 Agustus 2020;
- Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Bondowoso Nomor X.188/808/430.110.1/2020 Perihal : Penolakan Permohonan Keberatan atas Penjatuhan sanksi Pembebasan dari Jabatan tanggal 13 Agustus 2020;
- Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Penyerahan Surat tanggapan Bupati Bondowoso Nomor : X.188/808/430.10.1/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/901/430.6.2/2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tanggal 09 Nopember 2015;
- Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/883/430.6.2/2014 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun terhadap Drs. HARRI PATRIANTONO, M.M NIP 19631027 199203 1 006, tanggal 25 Juli 20014;
- Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Bupati

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso Nomor : 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakarja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Bondowoso;

Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019;

Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dan Tahun 2019;

Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Majelis Kode etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomer ; 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020 tentang Putusan Sidang Majelis;

Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/597/430.4.2/2020 Tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tarian Pajabat Bondowoso;

Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan Print out dari Kompas.com, mengenai vidio Tik Tok Tarian Pejabat Bondowoso;

Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan Print out, dari Surya.co.id, Mengenai Vidio Tik Tok Viral;

Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan Print out dari detik.com, mengenai Vidio Tik Tok Viral;

Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan Print out dari Detik News, mengenai Vidio Tik Tok Viral;

Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan Print out dari Bharata.co.id, mengenai Vidio Tik Tok Viral;

Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan Print out dari Ngopi bareng.id., mengenai Vidio Tik Tok Viral;

Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan Prin out dari Merdeka.com. mengenai Vidio Tik Tok Viral;

Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan Print out dari akun Tik Tok Kepala Dinas di Bondowoso dengan Perempuan di Meja;

Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan Print out dari akun Tik Tok 1, viral vidio tari ular;

Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan Print out dari Kompas Jember, viral vidio di Kafe;

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan copinya, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan copinya, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Laporan Analisa Pemberitaan Media yang Viral berkaitan Pejabat Daerah Dikabupaten Bondowoso dalam Vidio Aplikasi Tik Tok;
- Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Dinas Bupati Bondowoso Perihal : Tindak lanjut Analisa pemberitaan yang viral berkaitan Pejabat daerah di Kabupaten Bondowoso dalam vidio aplikasi Tik Tok dari Plt Inspektur Kabupaten Bondowoso, tanggal 15 Juni 2020;
- Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-1695/KASN/6/2020 Perihal : Pelimpahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN tanggal 15 Juni 2020;
- Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pemanggilan No. 01/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. Harry Patriantono, MM tertanggal 15 Juni 2020;
- Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan Nomor : 02/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. DJASULI tanggal 16 Juni 2020;
- Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan Nomor : 03/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. Mohamad Taufik tanggal 16 Juni 2020;
- Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan Nomor : 04/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. ARIF SETYO RAHARJO, SST. Par tanggal 16 Juni 2020;
- Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan Nomor : 05/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. RIRIN MARDIKANINGRUM, S.Sos tanggal 16 Juni 2020;
- Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan Nomor : 07/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. Dra

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIATI HARKARITA tanggal 16 Juni 2020;

Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan Nomor : 06/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. AYU ISMAIL tanggal 16 Juni 2020;

Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan Nomor : 09/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. LILIS PRASETYOWATI tanggal 16 Juni 2020;

Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan Nomor : 08/MKE/VI/2020 dari Majelis Kode Etik kepada Sdr. Drs Ec. SUNARYADI tanggal 16 Juni 2020;

Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap Drs. HARRY PATRIANTONO,M.M;

Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap DJASULI;

Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap MOCH TAUFIK HIDAYAT;

Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap ARIF SETYO RAHARJO.SST.Par;

Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap RIRIN MARDIKANINGRUM,S.Sos;

Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap Dra INDRIATI HARKARITA;

Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap AYU FATHIMAH;

Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap LILIS PRASETYOWATI;

Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terhadap Drs. Ec SUNARYADI;

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-49 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemanggilan dari Majelis Kode Etik No. 10/MKE/VI/2020 kepada Drs. HARRY PRIANTONO, MM tertanggal 29 Juni 2020;
- Bukti T-50 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Rahasia Berita Acara Sidang Pembelaan Diri Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pembacaan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso an. Drs. HARRY PATRIANTONO, MM tanggal 30 Juni 2020;
- Bukti T-51 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Pelanggaran Kode Etik Sdr HARRY Patriantono,MM sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso Dalam Pembuatan Vidio Tik Tok yang Viral;
- Bukti T-52 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Berita Acara Penyerahan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso kepada Drs. HARRY PATRIANTONO, MM;
- Bukti T-53 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Disposisi dari Inpektorat kepada BKD tentang alternatif kedua yaitu Pembebasan dari jabatan yang terdapat pada laporan hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik ;
- Bukti T-54 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Disposisi Bupati tentang alternatif kedua yaitu Pembebasan dari jabatan yang terdapat pada laporan hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik ;
- Bukti T-55 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Bupati Bondowoso kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 821.2/661/430.10.1/2020 Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik terhadap PNS, Kepala Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bondowoso An Drs. HARRY PATRIANTONO,M.M NIP. 19631027 199203 1 006 tanggal 2 Juli 2020;
- Bukti T-56 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Bondowoso Nomor : B- 2008/KASN/7/2020, Hal : Apreasiasi, tanggal 14 Juli 2020;
- Bukti T-57 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Bupati Bondowoso Pernyataan Sanksi Moral Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil an. Drs. HARRY PATRIANTONO,MM;

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-58 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat dari Sekda Kabupaten Bondowoso Sekretaris Daerah kepada Drs. HARRY PATRIANTONO, MM Nomor : 005/156/430.6.2/2020 Perihal : Panggilan, tanggal 15 Juli 2020;
- Bukti T-59 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Bondowoso kepada Drs. HARRY PATRIANTONO, MM hari Rabu tanggal 15 Juli 2020;
- Bukti T-60 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Tanda Terima Tembusan Bupati Keputusan Bupati bondowoso Nomor : 188.45/670/430.4.2/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs HARRY PATRIANTINO,M.M , NIP1963 1027 199203 1 006;
- Bukti T-61 : Fotokopi sesuai dengan Print out, Press Release Penyampaian Sanksi Moral;
- Bukti T-62 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan dari Sdr. Arif Setyo Raharjo,SST.Par.M.Si Kepala Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentang Perilaku Penggugat pasca Pemeriksaan Sidang Kode Etik;
- Bukti T-63 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan dari Djasuli Staf Penyimpan Barang pada dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentang Perilaku Penggugat pasca Pemeriksaan Sidang Kode Etik;
- Bukti T-64 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan dari Sdr. Ramdan Junaedi selaku Petugas Kantor pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentang Perilaku Penggugat pasca Pemeriksaan Sidang Kode Etik;
- Bukti T-65 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan dari Sdr. Sugiarto Petugas Keamanan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentang Perilaku Penggugat pasca Pemeriksaan Sidang Kode Etik;
- Bukti T-66 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan dari Sdr. M Taufik Hidayat selaku Drive pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentang Perilaku Penggugat pasca Pemeriksaan Sidang Kode Etik;
- Bukti T-67 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Bukti T-68 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, SOP Penyampaian Susunan

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Majelis Kode Etik;

- Bukti T-69 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, SOP Penyampaian Salinan Berkas Laporan Pengaduan Indikasi Pelanggaran Kode Etik PNS;
- Bukti T-70 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, SOP Pembelaan Pada Sidang Majelis Kode Etik;
- Bukti T-71 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, SOP Pengajuan Saksi Dalam Proses Sidang Majelis Kode Etik;
- Bukti T-72 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, SOP Penyampaian Salinan Keputusan Sidang Majelis Kode Etik;
- Bukti T-73 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, SOP Perlindungan Administratif;
- Bukti T-74 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Peraturan Pemerintah Republik Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan liwa Kopr dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil;
- Bukti T-75 : Fotokopi sesuai dengan Print Out dari resrorasihukum.com, Inspektur Kab. Bondowoso Sosialisakan Kode Etik PNS Dihadapan Sekretaris OPD;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I AGUS SURIPNO, S.Sos menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi bekerja di inspektorat Pembinaan dan Pengawasan di Dinas Pariwisata Bondowoso;
- Bahwa, saksi bertugas melakukan pengawasan terkait ASN yang melanggar kode etik;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai Kepala inspektorat sejak tahun 2018;
- Bahwa, saksi membuat Analisa terkait video Tik Tok Pak Harry sekitar bulan Juni 2020, dan menjadi dasar saksi membuat Analisa perintah dari Bupati dan Perbup No. 55 Tahun 2016;
- Bahwa, saksi menganalisis Terkait video tik tok di media maya dan cetak. Dimedia cetak ada 8 media cetak dengan bermacam-macam judul pemberitaan;
- Bahwa, saksi mengetahui wanita yang ada dalam video Tik Tok tersebut bernama Ayu Ismail yang saksi ketahui dari media koran;
- Bahwa, saksi mengirim hasil analisis tanggal 15 Juni 2020 kepada Bupati Bondowoso;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, karena tugas kami hanya mengalisa, mengumpulkan data-data sehubungan dengan video Tik Tok;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dahulu Penggugat pernah diberi hukuman karena saksi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan;
- Bahwa, saksi juga mengevaluasi seluruh ASN di Dinas Bondowoso;
- Bahwa, saksi hanya mengumpulkan saja tapi tidak mendetail terhadap keaslian video dan tidak melakukan pemanggilan kepada pemeran di dalam video tersebut;
- Bahwa, beberapa hasil Analisa Saudara Harry mengakui telah membuat Video Tik Tok Bersama seorang perempuan yang bernama Ayu Ismail, Video tersebut di buat di Kantor Dinas Pariwisata;
- Bahwa, saksi tidak pernah menganalisa permasalahan ASN karena bukan kewenangannya;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada penurunan pendapatan APD dari Objek Wisata di Bondowoso;
- Bahwa, Hasil analisa saksi berikan ke Majelis Kode Etik;

SAKSI II ARIF SETYO RAHARJO, S.Sos menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi merupakan salah satu saksi dalam pemeriksaan Majelis Kode Etik
- Bahwa, saksi bertugas sebagai Kabid Pariwisata di Dinas Pariwisata sejak tahun 2010, sepengetahuan saksi Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa, seingat saksi menjadi saksi pada bulan Juli 2020;
- Bahwa, seingat saksi ada beberapa saksi lain yang dipanggil yaitu Ibu Wiwin, Sdr Taufik, Sdr Jazuli, dan Ibu Indri;
- Bahwa, ketika di periksa ditanya apakah kenal dengan perempuan bernama Ayu Ismail, mengetahui Video Tik Tok, dan lokasi pembuatan video.
- Bahwa, saksi mengetahui video Tik Tok Penggugat, kenal dengan perempuan di video Tik Tok bernama Ayu Ismail, dan lokasi pembuatan di ruang rapat Dinas Pariwisata;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui waktu pembuatan video Tik Tok;
- Bahwa, Sdri Ayu merupakan Model, desainer, dan rekan kerja Penggugat yang sering datang ke kantor menemui Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Sdri Ayu mempunyai suami bernama Ismail;
- Bahwa, saksi sudah 10 tahun di Dinas Pariwisata, arah kebijakan dari Pengembang Objek Wisata di Bondowoso;

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menarik wisatawan datang ke Bondowoso di lakukan event-event rutin, pengembangan destinasi, Festival Muharrom mulai tahun 2019, hari jadi Bondowoso;
- Bahwa, anggaran dan program kerja sudah ada di Restra, Renja;
- Bahwa, dalam pelaksanaan event-event rutin telah ada kerjasama dengan tim gabungan / kolaborasi sesuai PP Nomor 55 tahun 2011;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada 34 wisata, 6 dikelola Pemerintah Kabupaten, selebihnya pemerintah desa, swasta, dan Perhutani;
- Bahwa, selama pandemi Covid kami memberikan bantuan kepada penyedia objek wisata yang mengakibatkan turunnya pengunjung.
- Bahwa, ada pengaruh adanya video rating digital;
- Bahwa, terkait media massa yang bertanya kepada kami, kami arahkan langsung ke Penggugat karena akan disampaikan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa, karena video berkaitan dengan pribadi Pak Harry tidak ada kaitannya dengan kelembagaan;
- Bahwa, dalam penyelenggaraan event dalam setahun kurang lebih 1 tahun, sekitar 24 event;
- Bahwa, memasukkan pertahun mengalami penurunan dari tahun 2018 pendapatan 131 juta, tahun 2019 sekitar 125 juta;

SAKSI III IRWAN BACHTIAR RACHMAT menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Wakil Bupati Bondowoso, pada pemeriksaan kepada Penggugat sebagai Ketua Majelis Kode Etik;
- Bahwa, saksi di tunjuk oleh Bupati Bondowoso sebagai Ketua Majelis Kode Etik berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Bondowoso;
- Bahwa, saksi menjelaskan terkait susunan Majelis Kode Etik terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Sdr Saifullah, Asisten I Sdr Harimas, Asisten II Sdr Agus, Asisten III Wawan sebagai Sekretaris.
- Bahwa, prosedur persidangan Majelis Kode Etik meliputi pemanggilan Penggugat, Ayu, saksi-saksi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, Saksi-saksi merupakan Pejabat dan staf yang bertugas di Dinas Pariwisata yaitu Kabit, driver, dan penjaga malam;
- Bahwa, mekanisme pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa tanya jawab;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelumnya pada tahun 2014 Penggugat pernah diberi sanksi oleh Bupati Amin yang dahulu Penggugat menjabat di BPBD ada temuan dan diberi sanksi penurunan pangkat 1 tingkat menjadi staf ahli, penggugat sudah seperti saudara dan sering membantu saksi. Selama 6 bulan masa sanksi saksi merekomendasikan ke pada Bupati untuk menaikkan jabatan

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi Asisten III di Dinas Pariwisata pada tahun 2015 pelantikannya;

- Bahwa, setelah sidang Majelis Kode Etik, dari keterangan saksi-saksi posisi memberatkan Penggugat terkait kedisiplinan dan moral, pada intinya mengganggu kinerja yang tertuang pada berita acara pemeriksaan ada pilihan sanksi yaitu turunkan jabatan 1 tingkat, dan pembebasan tugas;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati Bondowoso, setelah bermusyawarah dengan wakil Bupati di putuskan Penggugat di turunkan jabatannya menjadi Staf Bagian Umum.
- Bahwa, Surat Keputusan Bupati sudah diberikan kepada Penggugat serta disampaikan hak-haknya jika tidak sependapat dengan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa, dibentuknya Majelis Kode Etik terkait video viral karena ada KSN bersurat ke Bupati untuk menindaklanjuti viral video Tik Tok tersebut dan mekanisme sesuai aturan;
- Bahwa, saksi mengetahui Perbub No. 55 Tahun 2016 ada perubahan;
- Bahwa, dasar pemeriksaan yaitu adanya pengakuan dari Penggugat, dari tingkat KSN memerintahkan Bupati untuk menindaklanjuti kemudian Bupati memerintahkan inspektorat untuk membuat Analisa serta di lanjutkan dibentuk Majelis Kode Etik.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya SOP terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik;
- Bahwa, pertimbangan Penggugat di turunkan pangkatnya karena 1. Penggugat pernah di jatuhkan hukuman sanksi, 2. Adanya saksi moral;
- Bahwa, sepengetahuan saksi video yang di buat didalam kantor dan naik meja merupakan tindakan moral dalam kode etik ASN;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan video tersebut di buat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pendapatan APD objek wisata di Bondowoso ada penurunan mulai dari tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimbang, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M. NIP. 19631027 199203 100 6 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020**, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa (**vide bukti P.10 yang identik dengan bukti T.1**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 14 September 2020 telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat adalah **KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PERHUBUNGAN KAB. BONDOWOSO** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/901/430.6.2/2015, tanggal 9 Nopember 2019. Selama menjabat sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat guna memperkenalkan Kabupaten Bondowoso ditingkat Nasional maupun Internasional, antara lain mengadakan Event Paralayang, Ijen Trial Running dan lain-lain. Bahkan sebelumnya Penggugat juga telah dipercaya oleh Bupati untuk memajukan pariwisata di Bondowoso. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2020, Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah menerbitkan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020, tentang Putusan Sidang Majelis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Penggugat dalam pembuatan Video Tik Tok yang Viral telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2020 dan merekomendasikan kepada Bupati Bondowoso/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka dan melakukan tindakan administratif berupa sanksi disiplin berat dengan 2 (dua) alternatif, yaitu : **Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah atau Pembebasan Dari Jabatan**, sehingga pada akhirnya pada tanggal 15 Juli 2020

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Surat Keputusan Objek Sengketa. Tindakan Tergugat yang menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan kepada Penggugat, seharusnya Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh Penggugat dan mempertimbangkan pula tentang berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga menjadi seimbang dan sebanding dengan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Penggugat. Terlebih lagi Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso melalui putusannya Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/ VI/2020, tanggal 30 Juni 2020, merekomendasikan kepada Tergugat agar Penggugat dijatuhi sanksi disiplin berat berupa : **Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah atau Pembebasan Dari Jabatan**. Seharusnya jika memang Tergugat akan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada Penggugat setidaknya lebih tepat memilih opsi pertama yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bondowoso, berupa : Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah., sehingga Tindakan Tergugat melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf b, dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 10, Pasal 13, Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** telah membantahkan, hal mana telah termuat didalam Jawaban dari Tergugat tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan **Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs. HARRY PATRIANTONO, .M.M. NIP. 19631027 199203 100 6 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020 (objek sengketa)** telah sesuai dengan prosedur, substansi, dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.25. Dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi **TOMMY SINDY WICAKSONO** dan saksi **DJOKO**;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atau Jawabannya, Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.74 Dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi **AGUS SURIPNO, S.Sos**, saksi **ARIF SETYO RAHARJO, S.Sos** dan saksi **IRWAN BACHTIAR RACHMAT**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim saat memeriksa sengketa perkara a quo telah menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

- Setelah Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.513.3-1902, Tanggal 20 Juli 1992 (**vide bukti P.1**), kemudian Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.521.13.3218, Tanggal 30 Juni 1993 (**vide bukti P.2**);
- Kemudian pada sekitar tahun 2015, Penggugat dipercaya oleh Tergugat untuk menduduki jabatan sebagai **KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PERHUBUNGAN KAB. BONDOWOSO** berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/901/430.6.2/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (**vide bukti P.6**) dimana sebelumnya Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (**vide bukti T-9**);
- Bahwa melalui media aplikasi “ Tik Tok “ yang kemudian menjadi viral disekitar bulan Juni atau Juli 2019, Penggugat Bersama dengan seseorang perempuan telah melakukan adegan joget India di ruangan kantor Penggugat (**vide bukti T.16 s/d bukti T.25**). Dan atas hal tersebut selanjutnya Inspektorat Kabupaten Bondowoso melaporkan kepada Bupati tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS sebagaimana tertuang di dalam Laporan Inspektorat Nomor: 090/44/430.8/2020 tentang Laporan Analisa Pemberitaan Media yang Viral Berkaitan Pejabat Daerah di Kabupaten Bondowoso dalam Video Aplikasi Tik Tok. (**vide bukti-T28**);

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso tersebut kemudian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati Bondowoso untuk pembentukan Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/597/430.4.2/2020 tanggal 15 Juni 2020 (**vide bukti-T31**). Dan setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan, maka Majelis Kode Etik mengeluarkan alternatif bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yaitu : *alternatif 1*, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan *alternatif 2*, Pembebasan dari Jabatan. Selanjutnya berdasarkan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai PNS maka oleh Majelis Kode Etik sepatutnya/selayaknya Penggugat dikenakan sanksi/hukuman disiplin sebagaimana *alternatif 1* yaitu **Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah (vide bukti T.51)**;
- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Nama **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M/Penggugat** (objek sengketa a quo), Penggugat dijatuhi sanksi/hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan (**vide bukti P.10 yang identik dengan bukti T.1**);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut, dapatlah ditarik permasalahan hukum yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah; “ **Apakah tindakan Tergugat/BUPATI BONDOWOSO didalam menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan an. Penggugat/Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?**” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;



Menimbang, bahwa Pasal 52 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
 - b. Dibuat sesuai prosedur ;
 - c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ke tiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat, khususnya terkait “ **kepentingan/legal standing dan juga tenggang waktu pengajuan gugatan** ” di Pengadilan Tata Usaha Negara (**Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004** tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Tergugat/BUPATI BONDOWOSO** telah menerbitkan Keputusan objek sengketa atas nama Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** berupa Pembebasan dari Jabatan (**vide bukti P10 yang identik dengan bukti-T1**) dan menempatkan Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** sebagai Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Dimana dampaknya menyebabkan Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** mengalami kerugian berupa pemberhentian sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 33 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan dalam Romawi VI huruf B huruf I Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terkait dengan hukuman disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari jabatan tidak dapat diajukan upaya administratif (keberatan maupun banding administratif);

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa “ *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif* ”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 20 Juli 2020, yang ditujukan kepada Bupati Bondowoso, perihal Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas Surat Keputusan Bupati objek sengketa (**vide bukti P.11 yang identik dengan bukti T.2**). Dan atas surat tersebut di atas, Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** telah mengirimkan tanggapannya melalui suratnya Nomor : X.188/808/430.10.1/2020, tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Penolakan Permohonan Keberatan Atas Penjatuhan Sanksi Pembebasan Dari Jabatan (**vide bukti T.7**), yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa : berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin Pembebasan Dari Jabatan tidak dapat diajukan upaya administratif (keberatan maupun banding administratif);

Menimbang, bahwa **Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ”.

Menimbang, bahwa jika dilihat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2020 dan gugatan Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan pada tanggal itu juga 14 September 2020, sehingga jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi ketentuan dari **Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986**;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas dari formalitas gugatan dari Penggugat, khususnya terkait “ **kepentingan/legal standing dan juga tenggang waktu pengajuan gugatan** ” Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Segi Kewenangan

Menimbang, bahwa pengujian dari segi kewenangan maka tidak bisa lepas dari kekuasaan/kewenangan yang didalamnya terdapat adanya suatu wewenang/hak yang dimiliki sebagaimana ketentuan dari **Pasal 1 angka 5 dan angka 6** UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Angka 5 “ *wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan* “;

Angka 6 “ *kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik* “;

Menimbang, bahwa jika membicarakan tentang tindakan dari Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** dalam hal Penjatuhan Hukuman Disiplin. Dan berbicara mengenai penjatuhan hukuman disiplin maka tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (**Pasal 1 angka 1 PP 53/2010**). Sehingga dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu instansi pemerintah daerah dapatlah dipastikan adanya Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud PP 53/2010 adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan *Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota* adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS (**Pasal 1 angka 5 PP 53/2010**).

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang hukuman disiplin, diatur dalam PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya diatur dalam Bagian Keempat “ **PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM** “ mulai dari **Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 PP 53/2010**. Apabila dilihat Kembali objek sengketa, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin terhadap diri Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** adalah Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Dan wewenang yang dimiliki dapat dibaca dalam **Pasal 20 PP 53/2020**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan dihubungkan pula dengan bukti P.10 yang identik dengan bukti bukti T.1 (objek sengketa), maka dari segi kewenangan Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa perkara a quo;

Pengujian dari Segi Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu tujuan, untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan maka diperlukan suatu prosedur yang merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas;

Menimbang, bahwa prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya terdapat dalam **PP 53/2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dapat ditemukan pada Bagian Kelima “ **TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN** “ mulai dari **Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 PP 53/2010** dimaksud;

Menimbang, bahwa **Pasal 25 PP 53/2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa :

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Kepegawaian atay pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa perkara in litis diterbitkan oleh Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, maka Majelis Hakim melihat pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (**vide bukti T.26**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**vide bukti T.27**) serta Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/597/430.4.2/2020 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (**vide bukti T.15**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Pegawai atau Kode Etik adalah *pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur ucapan maupun perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh PNS dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari* (**Pasal 1 angka 5 PerBup Bondowoso No. 55/2016**). Pelanggaran Kode Etik adalah *segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik* (**Pasal 1 angka 6 PerBup Bondowoso No. 55/2016**). Sedangkan Majelis Kode Etik adalah *lembaga non struktural di lingkungan Pemkab Bondowoso yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai* (**Pasal 1 angka 8 PerBup Bondowoso No. 55/2016**);

Menimbang, bahwa pelanggaran disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** adalah termasuk kedalam tingkat dan jenis hukuman disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu **jenis hukuman berat** sehingga dapat dibentuk Tim Pemeriksa, Hal ini bersesuaian ketentuan **Pasal 25 ayat (1) PP 53/2010** dan juga dengan **bukti T.25** yaitu Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/597/430.4.2/2020 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang mempunyai tugas, yaitu :

- a. Memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kab. Bondowoso yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang kode etik;
- b. Menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada PNS yang bersangkutan;
- c. Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilakukan Tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan terkait dengan TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN yaitu :

- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (**vide bukti T.26**);
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (**vide bukti T.27**);
- Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/597/430.4.2/2020 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (**vide bukti T.15**);
- Surat Pemanggilan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik. mulai dari **bukti T.31 dampai dengan bukti T.39**;
- Berita Acara Pemeriksaan, mulai dari **bukti T.40 sampai dengan bukti T.48**;
- Surat Pemanggilan untuk menyampaikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik PNS dan pembacaan keputusan Majelis Kode Etik PNS Pemda Kab. Bondowoso (**vide bukti T.49**);
- Berita Acara Pembelaan Diri Atas Pelanggaran Kode Etik PNS dan Pembacaan Keputusan Majelis Kode Etik PNS Pemda Kab. Bondowoso (**vide bukti T.50**);
- Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik (**vide bukti T.51**);
- Berita Acara Penyerahan Keputusan Majelis Kode Etik PNS Pemda Kab. Bondowoso (**vide bukti T.52**);
- Pernyataan Sanksi Moral Pelanggaran Kode Etik PNS (**vide bukti T.57**);
- Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Nama **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** NIP. 19631027 199203 100 6 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa (**vide bukti P.10 yang identik dengan bukti T.1**);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka tindakan dari Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** dari segi prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengujian dari Segi Subtansi/ Materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti sudah disebutkan, bahwa yang menjadi pokok dari dalil Gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** yang menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** berupa Pembebasan dari Jabatan, dalam hal ini pembebasan dari jabatan sebagai **KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PERHUBUNGAN KAB. BONDOWOSO** untuk melaksanakan tugas sebagai **Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso** berdasarkan Surat keputusan objek sengketa adalah tidak tepat, oleh karena berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 01/KPTS/MKE.BWS/VI/2020, tentang Putusan Sidang Majelis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Penggugat dalam pembuatan Video aplikasi Tik Tok yang Viral telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2020. Dan Majelis Kode Etik telah merekomendasikan kepada Bupati Bondowoso/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka dan melakukan tindakan administratif berupa sanksi disiplin berat dengan 2 (dua) alternatif, yaitu : **Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah atau Pembebasan Dari Jabatan**. Akan tetapi Tergugat/ **BUPATI BONDOWOSO** lebih memilih opsi kedua yaitu **Pembebasan Dari Jabatan** sehingga tindakan Tergugat/ **BUPATI BONDOWOSO** melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf b, dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 10, Pasal 13, Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya permasalahan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** adalah karena viralnya adegan vdeo aplikasi “ Tik Tok “ joget India yang dilakukan oleh Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** dengan seorang perempuan disebuah aplikasi “ Tik Tok “ yang kemudian hal itupun menjadi bahan berita yang dimuat harian berita berbagai media online. Hal ini sesuai pula dengan bukti surat yang diajukan, diantaranya **bukti T.16 sampai dengan bukti T.25**;

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aplikasi “ Tik Tok “ adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh **ZHANG YIMING**, pendiri Toutiao. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri dan saat ini tengah digandrungi oleh semua kalangan, baik muda ataupun orang tua dengan melakukan tantangan yang diberikan. Oleh karena itu, Video Tik Tok pun banyak beredar dimasyarakat tidak terkecuali di Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada diri Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** dalam objek sengketa perkara a quo dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 PP 53/2010 maka tingkat dan jenis hukuman disiplin yang yang dijatuhkan kepada diri Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** adalah jenis hukuman disiplin berat berupa “ Pembebasan Jabatan “ (**Pasal 7 ayat (4) huruf c PP 53/2010**);

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah tindakan Tergugat/ **BUPATI BONDOWOSO** yang telah memilih opsi untuk menjatuhkan sanksi penjatuhan hukuman disiplin “ Pembebasan Dari Jabatan “ kepada Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** sudah tepat dan benar dan juga didasarkan kepada alasan yang layak atau berat ringannya kesalahan dari pelanggaran yang dilakukan Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M**, dan apakah Tergugat/ **BUPATI BONDOWOSO** telah pula akibat dan dampak yang akan diterima oleh Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Majelis Kode Etik mempunyai tugas salah satunya adalah menyampaikan “ **rekomendasi** “ kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilakukan Tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Majelis Kode Etik telah merekomendasikan kepada Tergugat/ **BUPATI BONDOWOSO** untuk memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka dan melakukan tindakan administratif berupa sanksi disiplin berat dengan 2 (dua) alternatif, yaitu : **Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah atau Pembebasan Dari Jabatan**;

Menimbang, bahwa “ **rekomendasi** “ dapat diartikan sebagai hal yang diberikan dan berupa saran yang dapat diterima atau ditolak. Rekomendasi biasanya bersifat terpercaya dan bersifat cukup meyakinkan dinading yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AGUS SURIPNO, S.Sos** yang menerangkan bahwa video aplikasi “ Tik Tok “ joget India yang dilakukan oleh Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** dan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut viral disekitar bulan Juni 2020. Begitu pula dengan keterangan yang diberikan oleh Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** sendiri dipersidangan menerangkan bahwa video aplikasi “ Tik Tok “ joget India tersebut dibuat sekitar bulan Pebruari 2020 dan baru bulan Juni viral dan heboh di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan pihak Penggugat, diantaranya:

bukti P.17 sampai dengan bukti P.21, terlihat bahwa pada intinya dengan viralnya video aplikasi “ Tik Tok “ joget India dan beredar luas melalui pesan WhatsApp dan media sosial, “ Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** mengaku khilaf dan meminta maaf pada masyarakat karena telah membuat kegaduhan di jagat maya dan jejaring percakapan WhatsApp “. Begitu pula berdasarkan **bukti T.40**, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** dihadapan Majelis Kode Etik pada tanggal 16 Juni 2020, bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso, dimana Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** mengaku motivasi pembuatan video “ Tik Tok “ hanya untuk seru-seruan dan tidak ada tujuan lain serta menyesal. Hal ini diperkuat pula dengan **bukti T.50**, yaitu Berita Acara Pembelaan Diri Atas Pelanggaran Kode Etik PNS dan Pembacaan Keputusan Majelis Kode Etik PNS Pemda Kab. Bondowoso dan juga **bukti T.51**, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik, pada halaman 5 angka 17, Sdr. **HARRY PATRIANTONO** mengerti dan menyesal akibat video “ Tik Tok “ tersebut berdampak pada keluarga, pemerintah kabupaten dan masyarakat Bondowoso termasuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Bondowoso, yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Kepala Perangkat Daerah;

Menimbang, bahwa kembali menurut keterangan saksi **ARIF SETYO RAHARJO, S.Sos** yang merupakan Kepala Bidang Pariwisata menerangkan bahwa selama Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** menjabat sebagai **KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PERHUBUNGAN KAB. BONDOWOSO** telah banyak dilakukan beliau untuk memajukan Kab. Bondowoso dibidang pariwisata diantaranya mengadakan Event Paralayang, Ijen Trial Running, Bondowoso Republik Kopi, Wisata Arum Jeram BOSAMBA (Bondowoso Sampeyan Baru), Jazz De' Ijen Bondowoso, HARJABO198 dan yang lainnya (**vide bukti P.14, bukti P.15 dan bukti P.16**);

Menimbang, bahwa kembali berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Tergugat, yang menyatakan bahwa pada saat Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** sebelumnya pernah menjabat **Kepala Pelaksana Badan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** pernah melakukan pelanggaran disiplin yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/883/430.6.2.2014 tertanggal 25 Juli 2014 (**vide bukti T.10**) karena terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara pada kegiatan pemberian bantuan dalam bentuk tunai kepada korban bencana alam melalui dana tidak terduga, hal tersebut sebenarnya adalah kesalahan yang dilakukan bawahan dari Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** namun oleh karena Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** sebagai atasan dinilai kurang melakukan pengawasan intern terhadap bawahan, oleh karenanya ikut dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Padahal dalam hal ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** Dan itu jugalah yang menjadi yang menjadi salah satu dasar mengapa Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** memilih opsi kedua dari penjatuhan hukuman disiplin yaitu “ **Pembebasan Dari Jabatan** “ (berdasarkan keterangan saksi **AGUS SURIPNO, S.Sos** dan saksi **IRWAN BACHTIAR RACHMAT**);

Menimbang, bahwa terkait dalil Jawaban Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** yang menyatakan selama Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** menilai prestasi kerja Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** mengalami penurunan berdasarkan **bukti T.12** yaitu Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD DISPORA Pemkab Bondowoso Tahun 2019 dan **bukti T.13** yaitu Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD DISPORA Pemkab Bondowoso Tahun 2020, menurut Majelis Hakim bahwa penilaian Kinerja Kepariwisata tidak hanya didapatkan pada indikator pencapaian target dan realisasi PAD sektor Pariwisata saja, dimana di Kabupaten Bondowoso yang masuk kedalam PAD Sektor Pariwisata hanya dari Retribusi berupa Karcis di beberapa obyek pariwisata. Pendapatan lain seperti Pajak Restoran, Café dan Pajak Hotel tidak dimasukkan sebagai PAD dari Sektor Pariwisata. Bahwa pencapaian kinerja kepariwisataan juga harus dinilai dari keberhasilan 3 (tiga) indikator yaitu :

- Tingkat Kunjungan Wisatawan;
- Lama tinggal;
- Dan uang yang dibelanjakan selama mengunjungi bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hal tersebut harus kita aplikasikan melalui suatu inovasi dalam Calender of Event. Dengan semakin tingginya tingkat kunjungan wisata ke Bondowoso, maka akan menimbulkan berbagai macam dampak (Multiplier Effect) yang bagus bagi Industri kreatif, Kuliner dan lain-lain. Para wisatawan ataupun para pengunjung akan semakin banyak menghabiskan uangnya di Kabupaten Bondowoso serta juga semakin meningkatnya tingkat hunian hotel ataupun penginapan lainnya yang pada akhirnya akan memberikan dampak berupa meningkatnya pendapatan daerah dari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 30 ayat (2) PP 53/2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “ *PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan* “. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (**Pasal 1 angka 4 PP 53/2010**), sedangkan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja (**Pasal 1 angka 3 PP 53/2010**);

Menimbang, bahwa jika melihat serta membandingkan antara **bukti T.10** yaitu Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/883/430.6.2.2014 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Terhadap **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** tertanggal 25 Juli 2014, pada bagian konsideran “ Menimbang “ huruf a menyebutkan bahwa “ terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara pada kegiatan pemberian bantuan dalam bentuk tunai kepada korban bencana alam melalui dana belanja tidak terduga “ dan **bukti P.10 yang identik dengan bukti T.1**, yang tidak lain adalah objek sengketa perkara in litis, pada pada bagian konsideran “ Menimbang “ huruf a menyebutkan bahwa “ terbukti dan meyakinkan melakukan **Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil** yang lebih terkait dengan moral, benar atau salah dan juga hukum, karena definisi “ etik “ yang paling umum adalah prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam bekerja, melaksanakan tugas dan kewajiban;

Menimbang, bahwa jika dilihat Pelanggaran terkait “ *Kewajiban* “ dan “ *Larangan* “ bagi Pegawai Negeri Sipil (**Pasal 3 PP 53/2010 dan juga halaman 20 dan 21 huruf c angka 1) dan angka 2) dari bukti T.51**), maka setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:

- 1) Bagian kesatu Kewajiban :

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 3, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah;
- Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS;
- Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/ atau golongan;
- Angka 8, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- Angka 9, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- Angka 13, menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- Angka 14, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- Angka 17, menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

2) Bagian Kedua Larangan :

- Angka 6, melakukan kegiatan Bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Angka 11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Menimbang, bahwa apabila dilihat secara substansi, maka tindakan pembuatan video aplikasi “ Tik Tok “ tidak masuk dalam kategori jenis pelanggaran terhadap kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan (**Pasal 8 s/d Pasal 13 PP 53/2020**) Hal itu menjadikan tindakan yang melanggar terhadap kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pembuatan video aplikasi “ Tik Tok “ joget India tersebut dilakukan dan menjadi viral karena dilakukan di lingkungan kantor oleh Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** yang saat itu sebagai Pejabat Perangkat Daerah yaitu **KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PERHUBUNGAN KAB. BONDOWOSO** sehingga dianggap melanggar moral, benar atau salah dan juga hukum, bahkan juga prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam bekerja, melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga pembuatan ataupun penyebaran video aplikasi “Tik tok” dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat. Namun seperti telah diuraikan diatas, Penggugat/ **Drs. HARRY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRIANTONO, M.M. telah mengaku khilaf dan meminta maaf pada masyarakat karena telah membuat kegaduhan di jagat maya dan jejaring percakapan WhatsApp serta mengaku motivasi pembuatan video “ Tik Tok “ hanya untuk seru-seruan dan tidak ada tujuan lain serta menyesal dimana akibat video “ Tik Tok “ tersebut berdampak pula pada keluarga, pemerintah kabupaten dan masyarakat Bondowoso termasuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Bondowoso, yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Kepala Perangkat Daerah (**vide lihat bukti P.17 s/d bukti P.21, bukti P.40, bukti P.50 dan bukti P.51**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ARIF SETYO RAHARJO, S.Sos** yang merupakan Kepala Bidang Pariwisata di Kantor Dispora Kab. Bondowoso yang menerangkan bahwa perempuan teman pembuatan video aplikasi “ Tik Tok “ dari Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** hampir setiap hari selalu ada di ruangan kantor Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** sehingga mengganggu kinerja yang ada di lingkungan kantor terutama **TUPOKSI** yang ada tidak berjalan dengan lancar dan semestinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pengujian dari segi substansi materi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan dari Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** yang membuat video aplikasi “ Tik Tok “ joget India Bersama seorang perempuan yang dilakukan di lingkungan kantor **DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PERHUBUNGAN KAB. BONDOWOSO** adalah perbuatan yang lebih tepatnya mengarah kepada pelanggaran terhadap “ etik “ yaitu suatu perbuatan dianggap melanggar moral, benar atau salah dan juga hukum, bahkan juga prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam bekerja, melaksanakan tugas dan kewajiban dari pada pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Walaupun sebelum Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** pada sekitar Tahun 2014 pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, namun selama Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** menjabat sebagai **KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PERHUBUNGAN KAB. BONDOWOSO** telah banyak dilakukan beliau untuk memajukan Kab. Bondowoso dibidang pariwisata (**vide bukti P.14, bukti P.15 dan bukti P.16**) dan juga Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.** telah mengaku khilaf dan meminta maaf pada masyarakat karena telah membuat kegaduhan di jagat maya dan jejaring percakapan WhatsApp serta mengaku motivasi pembuatan video “ Tik Tok “ hanya untuk seru-seruan dan tidak ada tujuan lain (**vide lihat bukti P.17 s/d bukti P.21, bukti P.40, bukti P.50 dan bukti P.51**), sehingga dengan demikian Tergugat/**BUPATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDOWOSO sudah sepatutnya apabila seharusnya memilih dan menjatuhkan hukuman disiplin dengan jenis hukuman berat opsi pertama, yaitu pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan bukannya opsi kedua yaitu Pembebasan dari Jabatan yang dipilih dan dikenakan pada diri Penggugat/**Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** dan sudah demikian Gugatan Penggugat/**Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal Gugatan dikabulkan, maka kepada Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan yaitu mencabut surat keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Nama **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M**. NIP. 19631027 199203 100 6 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020 dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Atas Nama **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M**;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan adanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana yang terdapat didalam Gugatan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim dan mewajibkan kepada Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Atas Nama **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** maka sudah sangat wajar pula apabila terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M** telah dinyatakan dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yaitu **Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020** tentang

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M. NIP. 19631027 199203 100 6 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal yaitu **Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M. NIP. 19631027 199203 100 6 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020;**
3. Mewajibkan kepada Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/670/430.4.2/2020 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M. NIP. 19631027 199203 100 6 Berupa Pembebasan Dari Jabatan tanggal 15 Juli 2020;**
4. Mewajibkan kepada Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Atas Nama **Drs. HARRY PATRIANTONO, M.M.;**
5. Menghukum Tergugat/**BUPATI BONDOWOSO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 403.000,- (Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada dari **Selasa tanggal 26 Januari 2021** oleh Kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE, SH.MH** dan **GUSMAN BALKHAN, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara e litigasi pada hari **Rabu tanggal 03 Pebruari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **ENIS TRIWIDAYATI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara e litigasi;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rialam Sihite, SH, MH

Husein Amin Effendi, SH,MH

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Gusman Balkhan, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Enis Triwidayati, SH, MH

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomon 150/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 150/G/2020/PTUN Sby

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp.	354.000,-
- Biaya PS	: Rp	--
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	9.000,-
Jumlah	: Rp.	403.000,-
(Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)